

**PENDAYAGUNAAN ARSIP UNTUK MENDUKUNG
KAWASAN STRATEGIS KEISTIMEWAAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)**

***EMPOWERING RECORDS AND ARCHIVES TO SUPPORT
THE POINT OF INTERESTS
OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA***

Musliichah

Arsip Universitas Gadjah Mada
Komplek Perpustakaan UGM, Bulaksumur, Yogyakarta 55281
Email: *musliichah@ugm.ac.id*

Abstract

Archives have a secondary value for users especially that relate to the historic event in the past. Archives also have a function as a primary source of information, particularly in the field of research and reconstruction of history. In regards of the project of development of the strategic areas in Yogyakarta, the archives managed by the Local Archives can be utilized to conduct a research on the history of the point of interests in these strategic areas. The Local Government in Yogyakarta can manage a research to dig more information on the history and areas in Yogyakarta from the records and archives kept at the Local Archives, universities, and National Archives. The Local Archives, especially in Yogyakarta needs to conduct a research and publication on archives regarding the history and strategic areas in Yogyakarta. The Local Archives also have to develop their collections by searching the records and archives that relate to the history of Yogyakarta that are not yet transferred to the Local Archives. If it is possible, the Local Archives are ought to make an accession register to be announced to public.

Keywords: Archives, History, Information Research, Yogyakarta

Abstrak

Arsip statis memiliki nilai guna sekunder yang diantaranya adalah nilai guna informasional yang terkait dengan peristiwa bersejarah masa lampau. Arsip merupakan sumber informasi primer untuk menelusur dan merekonstruksi sejarah. Dalam rangka pengembangan kawasan strategis keistimewaan DIY, arsip khususnya arsip statis yang dikelola oleh lembaga kearsipan dapat digunakan sebagai alat untuk menelusuri sejarah kawasan strategis tersebut. Pemerintah DIY dapat melakukan penelusuran informasi tentang sejarah dan wilayah di DIY dari arsip-arsip yang ada di lembaga kearsipan di wilayah DIY baik lembaga kearsipan daerah maupun perguruan tinggi, dan arsip nasional yaitu ANRI. Lembaga kearsipan khususnya lembaga kearsipan daerah di wilayah DIY perlu melakukan penelitian dan publikasi berbasis arsip tentang sejarah dan wilayah strategis DIY. Lembaga kearsipan tersebut juga perlu melakukan pengembangan khazanah dengan melakukan penelusuran arsip-arsip terkait sejarah DIY yang belum diserahkan

ke lembaga kearsipan. Jika diperlukan, lembaga kearsipan dapat membuat daftar pencarian arsip (DPA) yang diumumkan kepada publik.

Kata Kunci: Arsip Statis, Sejarah, Penelusuran Informasi, Yogyakarta

PENDAHULUAN

“Bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki jati diri dan memahami sejarah masa lalunya”. Lahirnya NKRI tidak bisa dipisahkan dari DIY yang dulunya berupa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman. Kasultanan dan kadipaten yang telah memiliki wilayah, pemerintahan, dan penduduk sebelum lahirnya NKRI pada tanggal 17 Agustus 1945 ini berperan dan memberikan sumbangsih yang besar dalam mempertahankan, mengisi dan menjaga keutuhan NKRI. Hal ini lah yang menjadi salah satu dasar pertimbangan diterbitkannya UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta serta UU No. 3 JO. No. 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Keistimewaan DIY menjadi sebuah peluang besar untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki Pemerintah Daerah (Pemda) DIY. Hak keistimewaan tersebut tidak lepas dari sejarah masa lalu, karena boleh dikatakan keistimewaan tersebut merupakan hadiah dari Pemerintah RI atas kebesaran sejarah DIY. Pemanfaatan keistimewaan tersebut tentu akan lebih optimal apabila didukung oleh sumber-sumber sejarah yang otentik. Salah satu sumber primer dalam pengungkapan sejarah adalah arsip. Arsip menjadi aset penting dalam menelusur dan merekonstruksi

sejarah. Namun sayang, tidak semua arsip-arsip tersebut dapat diselamatkan. Kasus jual beli arsip atau dokumen kuno marak terjadi dan banyak bangsa asing yang bersedia membeli mahal arsip tersebut. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan karena mengancam keutuhan memori kolektif bangsa. Apabila memori bangsa ini digerogeti maka akan sulit untuk mengenali dan memperkuat jati diri bangsa. Arsip menjadi bukti keberadaan dan jati diri individu, daerah, maupun suatu bangsa. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai upaya nyata untuk meningkatkan kesadaran semua pihak untuk menjaga keselamatan arsip arsip bersejarah serta pendaayagunaannya untuk mengungkap sejarah masa lalu untuk kehidupan sekarang dan masa depan.

Untuk menjaga dan mengembangkan keistimewaan DIY perlu didukung upaya peningkatan pemanfaatan arsip sebagai sumber sejarah untuk mendorong keistimewaan DIY dan perlu dirancang langkah strategis untuk menyelamatkan arsip-arsip tersebut. Oleh karena itu perlu adanya telaah mengenai bagaimana memberdayakan arsip guna mendukung keistimewaan DIY khususnya dalam penetapan dan pengembangan kawasan strategis keistimewaan DIY dan peran apa yang dapat dilakukan oleh lembaga kearsipan terkait hal tersebut.

Kajian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara

arsip khususnya informasi yang bersumber dari arsip dengan penetapan dan pengembangan kawasan strategis keistimewaan DIY; peran dan manfaat apa yang dapat diberikan oleh arsip; dan bagaimana seharusnya lembaga kearsipan berkontribusi dalam hal ini.

Tulisan hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pemikiran mengenai langkah strategis memberdayakan arsip guna mendukung keistimewaan DIY khususnya dalam penetapan dan pengembangan kawasan strategis keistimewaan DIY dan peran strategis yang dapat dilakukan oleh lembaga kearsipan dalam menjawab permasalahan dan tuntutan yang ada di sekitarnya khususnya dalam penetapan dan pengembangan kawasan strategis keistimewaan DIY. Publik sebagai pengguna arsip dan lembaga kearsipan sebagai pengelola arsip dapat bersinergi dalam pemanfaatan dan pendayagunaan arsip dalam pembangunan bangsa.

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

a. Arsip sebagai *Memory of The World*

Konsep arsip di Indonesia telah mengalami pergeseran cukup signifikan sejak tahun 2009. Berdasarkan hukum positif di Indonesia yakni UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan,

organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Definisi ini membawa perubahan besar dalam menentukan objek yang dinilai sebagai arsip. Arsip bukan lagi hanya sebatas naskah, atau produk surat-menyurat tetapi arsip adalah seluruh rekaman informasi. Bentuk fisik arsip juga sangat beragam karena mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan pada jamannya.

Deklarasi Universal Kearsipan yang disahkan dalam Sidang Umum UNESCO di Paris pada November 2011 menyatakan bahwa arsip merupakan warisan yang unik dan tidak tergantikan melintasi satu generasi ke generasi berikutnya, serta memainkan peran penting dalam pengembangan masyarakat dengan cara menjaga dan membantu memori individu dan kolektif. Arsip merupakan bukti kegiatan administrasi, budaya, dan intelektual, serta sebagai refleksi dari evolusi masyarakat. Deklarasi juga mengakui arti pentingnya arsip untuk membangun memori individu dan kolektif, untuk memahami masa lalu, serta untuk mendokumentasikan masa kini sebagai pedoman kegiatan di masa yang akan datang. Arsip menjadi memori kolektif untuk memperkuat jati diri. Sejarah masa lalu dan potret jati diri suatu bangsa dapat dilihat produk arsipnya.

b. Arsip sebagai Sumber Sejarah

Pengungkapan dan penulisan sejarah tidak lepas dari peran serta para sejarawan. Kegiatan dilakukan melalui proyek-proyek penulisan sejarah militer, sejarah populer, sejarah lisan, dan sebagainya. Usaha lainnya yang berkontribusi dalam mengungkap sejarah adalah penerbitan arsip yang dilakukan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Upaya pemanfaatan arsip untuk mengungkap sejarah telah dilakukan tetapi masih banyak sebenarnya informasi sejarah yang tersimpan dalam arsip tetapi belum diketahui dan diungkap oleh khalayak. Oleh karena itu perlu adanya sinergi antara lembaga pengelola sumber informasi (lembaga kearsipan) dengan para sejarawan untuk membentuk jaringan informasi penulisan sejarah serta tukar menukar informasi. (Kuntowijoyo, 1994).

Arsip, khususnya arsip statis memiliki nilai guna sekunder yang mengandung nilai sejarah. Nilai tersebut meliputi:

- 1) Nilai *evidential* yaitu nilai guna yang menunjukkan keberadaan suatu organisasi atau lembaga serta bukti prestasi intelektual.
- 2) Nilai informasional yaitu informasi yang menunjukkan/membuktikan adanya suatu peristiwa bersejarah.
- 3) Nilai intrinsik yaitu nilai yang melekat (*inherent*) pada fisik arsip.

c. Layanan Informasi Arsip

Lembaga kearsipan sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam

melakukan pengelolaan arsip statis memiliki tugas mulai dari pengumpulan khazanah arsip hingga penyajian informasi khazanah arsip. Dengan demikian lembaga kearsipan juga memiliki peran sebagai lembaga/pusat informasi. Laksmi, dkk. (2011) menyimpulkan bahwa pusat informasi dapat merupakan gabungan dari dua atau tiga bidang kegiatan seperti perpustakaan, paten, kearsipan, penelusuran literatur, dan publikasi. Sejarah perkembangan lembaga informasi di Indonesia telah menunjukkan adanya kolaborasi antara berbagai bidang informasi seperti perpustakaan, kearsipan, dan dokumentasi. Pada tahun 1956 di Indonesia lahir Perhimpunan Ahli Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Indonesia (PAPADI). Perhimpunan yang menjadi rumah bagi para pengelola informasi tersebut berubah nama menjadi Asosiasi Perpustakaan, Arsiparis, dan Dokumentasi Indonesia (APADI). (Sudarsono, 2016).

Pusat informasi menurut Simpson (Laksmi, dkk., 2011) merupakan lembaga yang didirikan dengan tujuan menyediakan data-data dan informasi yang terseleksi. Evans (Laksmi, dll., 2011) menyebutkan tujuan pusat informasi adalah sebagai lembaga yang membantu transfer informasi dan perkembangan pengetahuan. Weisman (Laksmi, dkk., 2011) menambahkan bahwa pusat informasi tidak hanya menangani dokumen saja tetapi juga data dan informasi di dalamnya. Artinya,

tugas dan tanggung jawab tidak hanya pada penataan fisik semata tetapi juga pengolahan dan penyajian isi informasinya. Keberadaan lembaga informasi memiliki peran dan fungsi yang berbeda seiring dengan jamannya. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan konsep informasi dalam tatanan masyarakat, bagaimana masyarakat memandang informasi dan harapan masyarakat terhadap keberadaan lembaga informasi. (Laksmi, dkk. 2011).

“Information is the most powerful resource that on interest group can posses” (Hays, tanpa tahun). Lebih lanjut lagi Hays menjabarkan konsep kedudukan informasi bagi kelompok-kelompok kepentingan (baik kelompok kepentingan politik, bisnis, maupun pemerintahan). Dalam kelompok kepentingan, sumber daya yang penting selain anggota yang berkomitmen, informasi menjadi sumber daya paling kuat. Alasan-alasan yang dikemukakan untuk menguatkan informasi sebagai sumber daya paling kuat antara lain, informasi dapat dipertukarkan dengan berbagai cara. Pertama, informasi dapat dipindahtangankan dari kelompok kepentingan kepada para pembuat keputusan. Hal ini akan turut menentukan kualitas keputusan yang ditetapkan. Kedua, informasi dapat mengalir dari badan legislatif dan eksekutif ke kelompok-kelompok kepentingan. Hal ini akan berpengaruh pada upaya-upaya mobilisasi massa dan mencari dukungan.

Lembaga informasi termasuk di dalamnya lembaga kearsipan, memiliki produk informasi dan layanan jasa informasi. Ruben (2014) memberikan konsep tentang produk informasi, jasa informasi, dan pengguna informasi. Produk informasi merupakan kumpulan pesan baik itu berupa teksual, visual, atau vokal, yang diorganisasi dalam cara tertentu untuk tujuan tertentu atau untuk dimanfaatkan oleh audien tertentu. Produk informasi ini dapat dikemas dalam berbagai format seperti kumpulan data, pameran, hiburan, berita, dan sebagainya. Jasa informasi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi persiapan, penyebaran, pengorganisasian, penyimpanan, dan penemuan kembali informasi yang telah disimpan. Pengguna jasa informasi disebut sebagai khalayak atau audien. Istilah khalayak merujuk pada kelompok atau individu yang memiliki potensi terkena dampak informasi dan menggunakan produk atau jasa informasi. Dalam terminologi ilmu informasi, audien atau khalayak ini disebut sebagai kelompok pengguna.

Pendayagunaan arsip diantaranya dengan akses arsip untuk kepentingan publik. Akses arsip menurut Walne (1988) dalam *Dictionary of Archival Terminology* adalah ketersediaan arsip baik arsip dinamis maupun arsip statis untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan. Ketersediaan ini sebagai sebuah hasil antara kewenangan hukum terkait hak akses dan ketersediaan sarana

temu balik arsip. Terkait dengan penggunaan informasi arsip, McCausland (dalam ANRI, 2015) memberikan penjelasan mengenai prinsip-prinsip yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan kebijakan terkait akses informasi arsip. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

- 1) Peraturan yang relevan, yakni mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Sensitivitas atau kerahasiaan, yakni mempertimbangkan apakah informasi berhubungan dengan kerahasiaan dan atau faktor sensitivitas lainnya;
- 3) Pelindungan privasi individual, yakni mempertimbangkan pelindungan informasi mengenai seseorang;
- 4) Batasan-batasan yang diberikan oleh pemberi arsip, yakni mengacu pada perjanjian dan kesepakatan yang dibuat dengan pemberi/pendonor arsip
- 5) Pengguna, yakni memperhatikan siapa yang akan menggunakan informasi tersebut;
- 6) Kesamaan hak untuk mengakses informasi, yakni mempertimbangkan asas keadilan dan kesamaan hak dalam akses informasi;
- 7) Level akses, yakni mempertimbangkan level kewenangan dalam akses arsip;
- 8) Tingkat pengawasan terhadap khazanah yang ada, yakni mempertimbangkan apakah arsip sudah siap dan dapat diakses atau

belum sehubungan dengan proses pengolahannya;

- 9) Kondisi fisik arsip, yakni mempertimbangkan kondisi fisik arsip untuk menjaga keselamatan arsip sehingga dimungkinkan penundaan penggunaan arsip;
 - 10) Keamanan arsip; yakni mempertimbangkan upaya-upaya kontrol arsip untuk menghindari kehilangan, kerusakan, kesalahan penyimpanan, atau pengambilan arsip tanpa izin; dan
 - 11) Biaya, yakni mempertimbangkan biaya yang timbul akibat penggunaan fasilitas dalam pemanfaatan arsip seperti biaya penggandaan.
- d. Pemanfaatan Arsip dalam Mengungkap Sejarah Masa Lalu

Sejarah menjadi penting bagi masyarakat dan sebuah bangsa karena pengetahuan dan pemahaman terhadap sejarah akan dapat membantu dalam menempatkan berbagai realita yang terjadi dalam kerangka bentangan waktu masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Memahami sejarah tidak cukup dengan membaca sejarah, tetapi sejarah akan lebih dimengerti dan dihayati secara mendalam dengan meneliti sejarah. Meneliti sejarah akan menghasilkan pengetahuan yang berkembang karena disertai dengan pemahaman terhadap dinamika masyarakat yang menghasilkan sejarah tersebut. Penelitian sejarah akan berkualitas jika dilakukan sesuai metode sejarah. Salah satu tahapan dalam

penelitian sejarah adalah heuristik yaitu pencarian sumber-sumber sejarah. Sumber sejarah meliputi sumber dokumen, sumber lisan, sumber benda, sumber audio visual, dan sumber digital. Sumber dokumen atau disebut juga sumber arsip tertulis berdasar kredibilitasnya dibagi menjadi tiga yaitu sumber asli, sumber primer, dan sumber sekunder. (Kanumoyoso, 2017).

Arsip sebagai rekaman peristiwa menjadi sumber primer yang otentik dalam mengungkap peristiwa masa lampau yang terjadi ratusan atau ribuan tahun lalu, dimana kita tidak mungkin lagi mendapatkan informasi tersebut dari pelaku atau saksi peristiwa serta tidak menemukan bukti korporil keberadaan peristiwa tersebut. Bukti-bukti pemanfaatan arsip dalam mengungkap sejarah dapat kita lihat keberhasilan Silvestry (2016) yang mengungkap sejarah panjang Mediteranian dari arsip. Sejarah Mediteranian tersimpan rapi karena memiliki *Royal Archive of Barcelona* yang dibangun tahun 1318. Keberhasilan mengungkap dan mengumpulkan memori kolektif masa lampau dapat juga kita lihat pada keberhasilan yang dicapai oleh George Coedes. Coedes adalah sarjana pertama yang menyatakan keberadaan Kerajaan Sriwijaya dalam bukunya yang ditulis berdasarkan sumber-sumber yang ditulis oleh Prof. Kern pada tahun 1931. Buku Coedes ini berperan penting dalam merekonstruksi sejarah kuno Indonesia dan menjadi salah satu rujukan Ir.

Soekarno dalam menyusun pidato pembelaannya yang terkenal dengan *Indonesia Menggugat*. Kerajaan Majapahit juga terungkap setelah ditemukannya arsip naskah lontar *Negara Kertagama* di Istana Cakranegara, Lombok Barat sebagai kerajaan Hindu yang ditaklukkan Belanda tahun 1980. (Liji, 2012). Sejarah hubungan Tiongkok dan Indonesia juga digali dari sumber-sumber primer berupa terbitan resmi kekaisaran di Tiongkok dari masa sebelum masehi hingga abad ke-15 dan catatan-catatan tentang utusan-utusan raja-raja asal Nusantara yang berkunjung ke Tiongkok. (Liji, 2012).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan tujuannya, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif karena ingin memberikan gambaran secara mendalam terkait sebuah fenomena/gejala sosial hubungan arsip dengan wilayah strategis keistimewaan DIY. Berdasarkan pengumpulan data penelitian ini masuk dalam kategori penelitian dokumen (*document research*) karena metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data dari berbagai referensi yang relevan dengan topik penelitian seperti buku, jurnal, artikel, dan produk hukum.

Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara analisis dokumen/literatur (buku, jurnal, artikel, dan produk hukum). Teknik analisa data

dilakukan dengan menganalisis berbagai data terkait pendayagunaan arsip dan penetapan kawasan strategis keistimewaan DIY. Selanjutnya data disusun dan diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori tertentu sesuai skema penelitian; pengujian validitas data dengan cara analisis triangulasi sumber. Terakhir dilakukan pemaknaan data untuk dapat menjawab permasalahan dan tujuan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keistimewaan DIY

Keistimewaan DIY menurut Pasal 1 UU No. 13 Tahun 2012 adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut UUD 1945. Pengaturan keistimewaan DIY diantaranya dilaksanakan berdasarkan asas pengakuan atas hak asal usul dan pendayagunaan kearifan lokal (pasal 4). Pasal 7 UU No. 13 Tahun 2012 menyebutkan kewenangan dalam urusan keistimewaan DIY meliputi 1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; 2) kelembagaan Pemda DIY; 3) kebudayaan; 4) Pertanahan; dan 5) tata ruang. Dengan demikian keistimewaan DIY adalah Keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan sejarah dan hak asal usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa.

Sejarah masa lalu DIY menjadi dasar dalam pemberian hak keistimewaan

dari Pemerintah RI. Sejarah menjadi salah satu dasar dalam menerapkan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang berdasarkan kearifan lokal untuk menghargai masa lalu dan mengembangkan masa depan. Sejarah masa lalu DIY menjadi aset yang sangat luar biasa dalam pengembangan DIY sekarang dan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, DIY perlu menggali, menelusur, meluruskan, dan mendokumentasikan sejarah masa lalu tersebut sehingga tetap terjaga dan dapat diteruskan kepada generasi mendatang. Upaya yang tidak kalah penting adalah penyelamatan sumber-sumber sejarah tersebut. Salah satu sumber sejarah adalah arsip. Arsip-arsip inilah yang akan menjadi bukti otentik, pengingat, pelurus, dan warisan yang tak tergantikan nilainya bagi generasi penerus.

Penetapan Kawasan Strategis Keistimewaan DIY

Kawasan Strategis Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah kawasan Tanah Kasultanan, kawasan Tanah Kadipaten, dan Satuan-satuan ruang lain yang memiliki nilai keistimewaan baik sebagian atau seluruhnya yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap pengembangan budaya, kepentingan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan. Penataan ruang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan terhadap

Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan satuan-satuan ruang lain yang memiliki nilai keistimewaan. Penataan ruang diselenggarakan berdasarkan filosofi:

1. Harmoni, kelestarian lingkungan, sosial ekonomi (*hamemayu hayuning bawana*);
2. Spiritual-transenden (*sangkan paraning dumadi*);
3. Humanisme, asas kepemimpinan demokratis (*manunggaling kawula lan Gusti*);
4. Kebersamaan (tahta untuk rakyat);
5. Harmonisasi lingkungan (poros imajiner Laut Selatan-Kraton-Gunung Merapi);
6. Ketaatan historis (sumbu filosofis Tugu-Kraton-Panggung Krapyak);
7. Filosofi inti kota (*catur gatra tunggal*); dan
8. Delineasi spasial (pathok negara).

Tujuan dari pengaturan kawasan strategis keistimewaan DIY adalah untuk menuju harmoni tata ruang DIY yang ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan sesuai dengan nilai dan fungsi ruang keistimewaan DIY. (<http://peruu.birohukum.jogjaprovo.go.id>).

Terkait dengan upaya tata kelola pemerintahan dengan hak keistimewaan, Pemda DIY telah menetapkan 23 kawasan strategis keistimewaan di wilayah DIY. Penetapan yang dilakukan melalui Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (PTR) DIY ini bertujuan untuk melestarikan keistimewaan DIY dari aspek tata ruang dan

karakteristiknya. 23 kawasan strategis keistimewaan ini meliputi kawasan filosofis, kawasan historis, kawasan saujana alam, kawasan candi, dan kawasan cagar budaya. (Kedaulatan Rakyat, 29 Juli 2016). Kawasan yang telah ditetapkan ini akan terus bertambah seiring dengan upaya Dinas PTR DIY yang terus melakukan inventarisasi kawasan-kawasan terkait keistimewaan DIY. Dinas PTR DIY menargetkan 2 hingga 3 tahun upaya ini dapat diselesaikan.

Kawasan strategis keistimewaan tersebut antara lain koridor sumbu filosofis; kawasan Pusaka Kraton, Pusaka Kotagede, Kotabaru, Pusaka Malioboro, Saujana Pusaka Imogiri, Pusaka Kampus UGM, Pusaka Patok Negara, Pusaka Jetis, Pusaka Sagan, Pusaka Baciro, Pusaka Pengok, Budaya Nitiprayan; Koridor Sungai Code, Sungai Winongo, Sungai Gajahwong; Kawasan Ekologis-Budaya Yogyakarta Utara, Kawasan Ekologis-Budaya Yogyakarta Selatan; Kawasan Pengembangan Budaya Yogyakarta Timur, Kawasan Pengembangan Budaya Yogyakarta Barat; Kawasan prioritas di koridor Temon-Prambanan dan kawasan Ekogeowisata Karst.

Penetapan 23 kawasan ini mengacu pada kriteria-kriteria yang ada pada Raperdais Tata Ruang seperti aspek filosofis, aspek historis, aspek arkeologis, aspek keistimewaan alam, serta aspek-aspek lainnya. Upaya yang telah dilakukan ini perlu segera ditindaklanjuti oleh berbagai pihak untuk mewujudkan keistimewaan DIY. Pihak Pemda DIY perlu segera memberikan kekuatan hukum atas penetapan

kawasan strategis keistimewaan ini dengan menetakannya melalui produk hukum. Dengan adanya kekuatan hukum ini diharapkan dapat memperkuat penetapan sekaligus menjadi dasar untuk melakukan berbagai upaya pelestarian dan pengembangan terhadap kawasan-kawasan tersebut khususnya terkait kebijakan pendanaan dan penataan ruang.

Dampak Penetapan Kawasan Strategis Keistimewaan DIY

Hasil penetapan ini, bagi pihak-pihak yang berada atau berwenang mengelola kawasan tersebut setidaknya memiliki dua dampak. Dampak pertama dan ini memberikan keuntungan yaitu mereka berada dan atau memiliki wilayah yang termasuk kawasan istimewa sehingga dapat menjadi sumber daya yang dapat didayagunakan untuk berbagai kepentingan. Kepentingan tersebut antara lain untuk pengembangan wisata seperti wisata budaya dan wisata alam. Dengan penetapan sebagai kawasan istimewa oleh pemerintah dan berkekuatan hukum maka nilai jual wilayah tersebut dapat meningkat dan tidak diragukan lagi oleh publik atau konsumen. Hal ini dapat meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif di wilayah tersebut.

Dampak kedua adalah menjadi “batasan” bagi mereka yang tinggal atau memiliki wilayah tersebut dalam melakukan pengelolaan, penataan, dan pendayagunaan wilayah beserta segala aset yang ada di dalamnya. Wilayah yang telah ditetapkan sebagai kawasan strategis keistimewaan telah menjadi wilayah yang harus “dijaga

keasliannya” untuk tetap menjaga keistimewaannya. Kadang kala, menjaga keaslian ini menjadi kendala dan beban bagi pemilik atau pengguna wilayah tersebut. Meskipun menjadi kendala atau beban, upaya menjaga keaslian tetap harus dilakukan. Pemilik atau pengguna kawasan dihadapkan pada dilema antara kepentingan mereka khususnya dari segi ekonomi dengan kepentingan pemerintah terkait menjaga keaslian keistimewaan. Penataan dan pendayagunaan wilayah tersebut tidak lagi semata-mata berdasarkan pertimbangan ekonomis. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan pemerintah untuk membantu menjaga keaslian kawasan tersebut dan memberikan dukungan berupa dana maupun regulasi kepada pemilik atau pengguna wilayah tersebut.

Pengelolaan Arsip untuk Layanan Publik di Indonesia

Arsip merupakan *critical asset*. Informasi yang terkandung dalam arsip dapat dikelola sebagai sumber daya untuk berbagai kepentingan baik politik, ekonomi, sejarah, pemerintahan, dan sebagainya. Arsip memiliki dimensi kegunaan bukan hanya bagi pencipta/pemilikinya tetapi juga bagi orang lain (nilai guna sekunder). Arsip yang memiliki nilai guna sekunder terdapat pada arsip kategori arsip statis. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional

Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.

Pengelolaan arsip statis berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia menjadi kewenangan lembaga kearsipan. Ada empat jenis lembaga kearsipan di Indonesia yaitu lembaga kearsipan tingkat nasional (ANRI), lembaga kearsipan propinsi, lembaga kearsipan kabupaten/kota, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi. Lembaga kearsipan ini bertanggungjawab untuk mengelola arsip statis. Pengelolaan arsip statis menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan adalah proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional. Pengelolaan tersebut meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, dan layanan pemanfaatan arsip statis. Tujuan akhir pengelolaan arsip statis ada dua hal besar yaitu menyelamatkan arsip sebagai sumber sejarah dan bukti pertanggungjawaban nasional dan menyediakan informasi sumber sejarah untuk layanan publik.

Dalam rangka mencapai tujuan kedua yakni menyediakan informasi untuk layanan publik maka lembaga kearsipan mengolah arsip statis dengan membuat sarana temu kembali arsip. Sarana penemuan kembali arsip statis atau sering disebut jalan masuk arsip statis ada beberapa jenis seperti senarai, katalog, indeks,

klapper, inventaris, guide, daftar arsip, naskah sumber, dan lain-lain. dari berbagai jenis sarana temu kembali arsip statis tersebut, yang sering dikembangkan oleh lembaga kearsipan di Indonesia adalah daftar arsip statis dan inventaris arsip (ANRI, 2015). Daftar arsip statis adalah sarana penemuan kembali arsip statis berupa daftar. Menurut PP Nomor 28 Tahun 2012, daftar arsip statis berisi sekurang-kurangnya nomor arsip, isi informasi arsip, tahun arsip, jumlah arsip, dan keterangan arsip. Inventaris arsip adalah sarana penemuan arsip statis yang berupa susunan hasil deskripsi unit informasi arsip suatu kelompok/group arsip secara menyeluruh, dilengkapi dengan sejarah lembaga/organisasi, riwayat arsip, pertanggungjawaban pengaturannya, indeks, serta lampiran pendukung. (ANRI, 2015).

Hukum di Indonesia telah mengatur secara rinci terkait akses arsip statis dalam rangka pemanfaatan dan pendayagunaan arsip statis. Ketentuan mengenai hal ini di atur dalam UU Nomor 43 Tahun 2009 dan PP Nomor 28 Tahun 2012. Berdasarkan peraturan tersebut bahwa lembaga kearsipan wajib menjamin kemudahan akses arsip statis untuk kepentingan pengguna arsip. Arsip statis pada dasarnya terbuka untuk umum. Namun demikian arsip statis dapat dinyatakan tertutup apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal penetapan arsip statis menjadi tertutup harus dilakukan oleh kepala lembaga kearsipan sesuai dengan tingkatan dan dilaporkan kepada dewan perwakilan rakyat sesuai dengan

tingkatannya. Dalam hal ini terkait sifat keterbukaan dan tertutupan arsip dapat mengacu pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Akses arsip statis dilakukan untuk kepentingan pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik.

Kepala lembaga kearsipan memiliki wewenang untuk menyatakan arsip statis menjadi terbuka setelah melewati masa penyimpanan selama 25 (dua puluh lima) tahun dengan pertimbangan diantaranya tidak menghambat proses hukum; tidak mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; tidak membahayakan pertahanan dan keamanan negara; tidak mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya; tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional; tidak merugikan kepentingan politik dan hubungan luar negeri; tidak mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum; tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi; dan tidak mengungkapkan memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum bidang kearsipan yang berlaku di Indonesia tersebut, di Indonesia telah dikembangkan lembaga kearsipan sebagai pengelola arsip statis. Lembaga kearsipan tersebut ada empat kelompok yakni lembaga kearsipan nasional yaitu ANRI, lembaga kearsipan tingkat propinsi, lembaga

kearsipan tingkat kabupaten/kota, dan lembaga kearsipan kearsipan perguruan tinggi. Masing-masing lembaga kearsipan tersebut bertanggungjawab mengelola arsip statis yang berasal dari daerah kewenangannya masing-masing. Lembaga kearsipan tersebut bertanggung jawab memberikan layanan informasi kepada publik. Informasi yang diberikan merupakan informasi berbasis arsip yang berada di wilayah kewenangan pengelolaannya.

Dalam rangka pelaksanaan pelayanan informasi arsip, lembaga kearsipan menyusun berbagai sarana temu kembali arsip seperti daftar arsip statis dan inventaris arsip. Beberapa lembaga kearsipan lainnya telah mengembangkan berbagai program untuk peningkatan layanan seperti pembuatan naskah sumber arsip, guide arsip, film dokumenter, dan pameran arsip.

Pendayagunaan Arsip untuk Mendukung Kawasan Strategis Keistimewaan DIY

Bertolak dari tujuan penataan kawasan strategis keistimewaan DIY, dampak positif yang akan dirasakan oleh masyarakat maupun pemerintah, esensi dari tujuan pengelolaan arsip, serta tanggung jawab lembaga kearsipan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait dengan kearsipan, maka perlu sinergi antara lembaga kearsipan dengan Pemda DIY khususnya Dinas KTR DIY. Tanggung jawab moral kita bersama untuk mendukung keistimewaan DIY dengan menjaga kelestarian kawasan

strategis keistimewaan DY. Oleh karena itu perlu dukungan berbagai aspek dan pihak.

Penataan kawasan strategis keistiwamaan DIY dilakukan baik dengan salah satu atau beberapa cara mengembalikan, memperbaiki, menguatkan, dan/atau mengembangkan nilai dan/atau fungsi ruang Keistimewaan DIY. Penetapan cara penataan ruang terlebih dahulu melalui studi kelayakan. Studi kelayakan dilakukan sekurang-kurangnya memuat aspek kesejarahan, aspek filosofis, dan aspek kesejahteraan masyarakat. (<http://peruu.birohukum.jogjaprovo.go.id>).

Salah satu aspek yang dapat dikembangkan untuk hal tersebut adalah arsip. Arsip merupakan sumber potensial dalam mengungkap sejarah. Arsip dapat didayagunakan untuk mendukung studi kelayakan pada aspek sejarah. Salah satu tujuan dari pengelolaan arsip adalah mendorong pendayagunaan arsip. Arsip sebagai rekaman informasi atas berbagai peristiwa dapat menjadi aset dalam mengidentifikasi, membuktikan, dan melengkapi bagian bagian pada kawasan istimewa tersebut. Mengingat kriteria-kriteria penetapan kawasan strategis tersebut dilakukan berdasarkan aspek filosofis, aspek historis, aspek arkeologis, aspek keistimewaan alam, serta aspek-aspek lainnya, maka pendayagunaan arsip dapat memperkuat atau menjadi sumber kajian aspek historis.

Fungsi arsip secara internasional telah nyatakan dalam Deklarasi Universal Kearsipan. Deklarasi tersebut diadopsi oleh Majelis Umum Dewan Kearsipan

Internasional di Oslo September 2010 kemudian disahkan dalam SIDANG UMUM UNESCO DI PARIS NOVEMBER 2011. Isi deklarasi tersebut antara lain menyatakan bahwa arsip merupakan warisan yang unik dan tidak tergantikan melintasi satu generasi ke generasi berikutnya, serta memainkan peran penting dalam pengembangan masyarakat dengan cara menjaga dan membantu memori individu dan kolektif. Keterbukaan akses arsip memperkaya pengetahuan kita mengenai masyarakat, mendorong demokrasi, melindungi hak warga negara, dan meningkatkan kualitas hidup. Selain itu, mengakui kualitas keunikan arsip sebagai bukti kegiatan administrasi, budaya, dan intelektual, serta sebagai refleksi dari evolusi masyarakat. Deklarasi juga mengakui arti pentingnya arsip untuk mendukung efisiensi kegiatan, akuntabilitas dan transparansi, untuk melindungi hak warga negara, untuk membangun memori individu dan kolektif, untuk memahami masa lalu, serta untuk mendokumentasikan masa kini sebagai pedoman kegiatan di masa yang akan datang.

Fungsi identifikasi dapat dilakukan dengan cara menelusuri informasi bersumber dari arsip untuk mengetahui berbagai hal terkait DIY dari berbagai aspek. Informasi tersebut dapat menjadi penunjuk untuk mengetahui kawasan mana saja yang memiliki nilai strategis keistimewaan. Fungsi pembuktian dapat dilakukan dengan cara menelusuri berbagai informasi bersumber dari arsip untuk membuktikan dan menjadi dasar penetapan

kawasan strategis keistimewaan. Hal ini sangat diperlukan sebagai dasar untuk menerbitkan peraturan hukum berupa peraturan atau ketetapan Gubernur DIY tentang penetapan kawasan strategis keistimewaan. Apabila penetapan tersebut disertai dengan bukti-bukti yang otentik berupa arsip maka proses penetapan hukumnya akan lebih mudah dan obyektif, terbebas dari unsur subyektivitas untuk kepentingan tertentu.

Selain untuk kepentingan identifikasi dan pembuktian, arsip juga dapat didayagunakan untuk pengembangan kawasan strategis keistimewaan. Arsip dapat digunakan untuk menelusuri berbagai informasi terkait kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan strategis keistimewaan. Informasi dalam arsip tersebut sama dengan informasi yang telah diketahui dan diyakini oleh publik maka arsip tersebut dapat semakin menguatkan. Apabila informasi yang terdapat dalam arsip tersebut bertentangan atau tidak sama maka dapat digunakan untuk meluruskan informasi yang kurang tepat yang telah diyakini selama ini. Hal ini bisa saja terjadi karena informasi yang disampaikan secara turun temurun dapat terjadi distorsi informasi atau ada pihak atau suatu peristiwa tertentu sengaja menghilangkan, menutupi, atau membelokkan sejarah. Apabila informasi yang terdapat dalam arsip tersebut merupakan informasi-informasi baru yang selama ini belum diketahui atau belum terungkap, maka arsip dapat melengkapi bagian-bagian yang masih kurang dan semakin menyempurnakan

kawasan istimewa tersebut. Arsip dapat membantu mengeksplorasi berbagai hal terkait kawasan tersebut. Dengan demikian arsip dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembangunan untuk pelestarian sekaligus meningkatkan pendayagunaan kawasan tersebut. Semakin lengkap dan akurat informasi yang ada maka dapat meningkatkan nilai kawasan tersebut.

Arsip akan menjadi sumber informasi yang dapat meningkatkan nilai suatu kawasan karena aspek historis kawasan tersebut. Nilai kawasan tersebut akhirnya tidak hanya pada nilai historis tetapi juga akan memiliki nilai jual yang dapat dikelola secara profesional dengan tetap menjaga kelestariannya untuk meningkatkan pendapatan daerah seperti pengembangan wisata *heritage*. Informasi-informasi bersumber pada arsip akhirnya akan menjadi sebuah modal penting dalam menggerakkan pembangunan. Sugihartati (2014) menjelaskan di era masyarakat post-industrial, perubahan sosial tidak dipicu oleh kekuatan modal kapitalisme, melainkan lebih dominan dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan dan informasi. Informasi merupakan aset pembangunan (Brown, 2000). Bukan hanya keuntungan ekonomi yang diperoleh, arsip dan kawasan tersebut bisa menjadi media pembelajaran dan sumber ilmu pengetahuan.

Peran Lembaga Kearsipan

Terkait dengan pendayagunaan arsip dalam pengembangan kawasan strategis keistimewaan DIY maka pihak yang terkait erat dengan hal ini adalah

lembaga kearsipan khususnya yang ada di wilayah DIY. Lembaga kearsipan tersebut meliputi lembaga tingkat propinsi yakni BPAD DIY, lembaga tingkat kabupaten di wilayah Sleman, Gunungkidul, Kulonprogo, Kota Yogyakarta, dan Sleman; serta lembaga kearsipan perguruan tinggi yang ada di wilayah DIY. Di DIY saat ini baru ada satu lembaga kearsipan perguruan tinggi yaitu Arsip UGM. Lembaga kearsipan tersebut dapat berperan dengan mengidentifikasi arsip terkait DIY, menelusuri dan mengolah informasi terkait keistimewaan DIY dari arsip-arsip yang dikelolanya, kemudian mempublikasikan informasi tersebut. Minimal lembaga kearsipan yang memiliki informasi terkait kawasan strategis keistimewaan dapat menyampaikan informasi tersebut kepada Dinas KTR DIY.

Selain lembaga kearsipan, masyarakat umum dapat juga berpartisipasi dengan cara menelusuri berbagai informasi terkait kawasan tersebut dari berbagai sumber yang ada disekitarnya. Hal ini sangat mungkin terjadi karena masih banyak arsip terkait DIY yang masih dimiliki dan disimpan oleh perorangan. Seyogyanya, bagi masyarakat yang memiliki arsip-arsip tersebut dapat menyerahkannya kepada lembaga kearsipan yang berwenang. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Hal lain yang mengkhawatirkan saat ini adalah maraknya jual beli arsip atau publik menyebutnya dengan manuskrip atau dokumen-dokumen kuno. Lebih berbahaya lagi apabila arsip tersebut dijual kepada

pihak asing. Apabila hal ini terjadi, sama saja telah terjadi “mutilasi bangsa”, yaitu melakukan pemotongan dan pembuangan terhadap bagian-bagian penting bangsa yang seharusnya menjadi satu kesatuan yang utuh. Bahaya lainnya adalah apabila arsip tersebut kemudian digunakan oleh bangsa lain untuk satu maksud yang kurang baik terhadap bangsa kita.

Informasi terkait penetapan kawasan strategis keistimewaan ini menjadi masukan bagi banyak pihak untuk berperan serta dalam menjaga keistimewaan DIY. Lembaga kearsipan dapat menggunakan informasi tersebut sebagai dasar dalam menetapkan arsip-arsip terkait kawasan tersebut sebagai arsip statis yang harus disimpan permanen dan tidak boleh dimusnahkan. Apabila lembaga kearsipan belum memiliki arsip tersebut sedangkan mereka tahu bahwa seharusnya arsip tersebut ada maka hal ini dapat digunakan sebagai dasar oleh lembaga kearsipan dalam menyusun Daftar Pencarian Arsip (DPA) yaitu arsip yang dicari dan harus diselamatkan oleh negara dalam hal ini lembaga kearsipan. Selanjutnya, DPA tersebut dapat digunakan oleh publik untuk berperan serta dalam menyerahkan dan menyelamatkan arsip-arsip terkait memori kolektif bangsa ini.

KESIMPULAN

Salah satu aspek yang dapat dikembangkan untuk mendukung penetapan kawasan strategis keistimewaan DIY adalah arsip. Arsip sebagai rekaman informasi atas berbagai peristiwa dapat menjadi aset dalam

identifikasi, pembuktian, dan melengkapi bagian bagian pada kawasan strategis keistimewaan tersebut. Fungsi identifikasi dapat dilakukan dengan cara menelusuri informasi bersumber dari arsip untuk mengetahui berbagai hal terkait DIY dari berbagai aspek. Informasi tersebut dapat menjadi penunjuk untuk mengetahui kawasan mana saja yang memiliki nilai strategis keistimewaan. Fungsi pembuktian dapat dilakukan dengan cara menelusuri berbagai informasi bersumber dari arsip untuk membuktikan dan menjadi dasar penetapan kawasan strategis keistimewaan. Hal ini sangat diperlukan sebagai dasar untuk menerbitkan peraturan hukum berupa peraturan atau ketetapan Gubernur DIY tentang penetapan kawasan strategis keistimewaan DIY. Informasi arsip juga dapat memperkaya informasi dan nilai kawasan strategis keistimewaan tersebut.

Lembaga kearsipan di Indonesia umumnya baru pada tahap penyediaan sarana temu kembali arsip statis berupa daftar arsip dan inventaris arsip. Beberapa lembaga kearsipan lainnya seperti ANRI, Badan Perpustakaan dan Arsip DIY, dan Arsip UGM telah menyusun naskah sumber sebagai salah satu upaya penyajian informasi arsip statis. Pendayagunaan informasi arsip untuk merespon dan mendukung berbagai tuntutan dan kebutuhan lingkungan belum optimal. Umumnya lembaga kearsipan cenderung menunggu pengguna yang datang ke lembaga kearsipan untuk mengakses arsip. Lembaga kearsipan khususnya yang berada di wilayah DIY serta ANRI sebagai lembaga

kearsipan tingkat nasional bertanggungjawab atas penyelamatan dan pengelolaan arsip-arsip terkait keistimewaan tersebut. Lembaga kearsipan dapat memberikan kontribusi strategis dalam menyediakan data dan informasi yang otentik bersumber dari arsip untuk identifikasi dan pengembangan kawasan strategis keistimewaan DIY.

Dalam rangka meningkatkan pendayagunaan arsip dalam mendukung penetapan dan pengembangan kawasan strategis keistimewaan DIY, ada beberapa langkah strategis yang dapat dikembangkan oleh kedua pihak yaitu Pemerintah DIY dalam hal ini Pemerintah DIY melalui Dinas KTR DIY sebagai institusi yang memiliki tugas dan tanggungjawab dalam penetapan kawasan strategis DIY serta lembaga kearsipan yang memiliki tugas dan tanggungjawab mengelola arsip. Dinas KTR DIY dapat membentuk dan menugaskan tim untuk melakukan riset berbasis arsip dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti penguat kawasan strategis dan juga sebagai bukti untuk penetapan kawasan strategis yang baru. Dinas KTR DIY dapat mengirimkan surat permohonan informasi arsip ke lembaga-lembaga kearsipan di seluruh wilayah DIY dan ANRI guna mendapatkan informasi berbasis arsip terkait wilayah-wilayah strategis yang telah ditetapkan (untuk penguatan dan pengembangan kawasan) serta informasi lainnya terkait DIY guna menemukan kawasan strategis baru (sesuai dengan konsep kawasan strategis yang telah ditetapkan).

Langkah strategis yang dapat dikembangkan oleh lembaga kearsipan khususnya di wilayah DIY dan ANRI untuk mendukung pengembangan kawasan strategis keistimewaan DIY antara lain adalah:

1. Aktif mempromosikan informasi arsip terkait kawasan strategis keistimewaan DIY yang dimiliki kepada Pemerintah DIY dalam hal ini Dinas KTR dengan cara menyampaikan datanya kepada Dinas KTR (untuk lembaga kearsipan di DIY dan ANRI).
2. Melakukan penelitian secara tematis berbasis sumber-sumber arsip terkait kawasan strategis keistimewaan DIY. Hasil riset dapat dipublikasikan dalam bentuk naskah sumber, buku, maupun film dokumenter (untuk lembaga kearsipan di DIY dan ANRI).
3. Melakukan penelusuran untuk mengakuisisi dan memperluas khazanah arsip yang dimilikinya terkait kawasan strategis keistimewaan DIY. Penelusuran dapat dilakukan di instansi/lembaga yang ada dalam lingkup kewenangannya maupun dari kolektor-kolektor yang banyak memiliki koleksi berupa arsip (untuk lembaga kearsipan di DIY).
4. Mengembangkan *oral history program*/sejarah lisan untuk melengkapi informasi terkait kawasan strategis keistimewaan DIY (untuk lembaga kearsipan di DIY).
5. Membuat dan mengumumkan Daftar Pencarian Arsip (DPA) apabila mengetahui informasi bahwa ada arsip

statis (terkait keistimewaan DIY) yang seharusnya ada tetapi tidak dalam penguasaannya saat ini (untuk lembaga kearsipan di DIY).

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas terselesaikannya tulisan ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Pimpinan Arsip UGM, jajaran pengurus dan dosen Prodi Kearsipan Sekolah Vokasi UGM, teman-teman sejawat di Arsip UGM, Pimpinan ANRI dan teman-teman kolega arsiparis di ANRI yang telah memberikan kesempatan dan dukungan untuk mengembangkan kearsipan dan tradisi menulis.

DAFTAR PUSTAKA

- ANRI. 2015. *Modul Pengantar Pengelolaan Arsip Statis*. Jakarta: ANRI.
- Hays, Allen R. tanpa tahun. *Peran Kelompok Kepentingan*. Majalah Demokrasi. USA: Office of International Information Programs US Department of State.
- Kanumoyoso, Bondan. 2017. *Metode Sejarah*. Jakarta: Kemdikbud.
- Kuntowijoyo. 1994. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Laksmi, dkk. 2011. *Manajemen Lembaga Informasi: Teori dan Praktik*. Jakarta: Penaku
- Liji, Liang. 2012. *2.000 Tahun Perjalanan Hubungan Tiongkok-Indonesia*.

- Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara
- Ruben, Brent D. dan Lea P. Stewart. 2014. *Komunikasi dan Perilaku Manusia*. Diterjemahkan oleh Ibnu Hamad. Jakarta: Rajawali Press.
- Sudarsono, Blasius. 2016. *Menuju Era Baru Dokumentasi*. Jakarta: LIPI.
- Sugihartati, Rahma. 2014. *Perkembangan Masyarakat Informasi & Teori Sosial Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Silvestri, Alessandro. 2016. "Archives of the Mediterranean: Governance and Record-Keeping in the Crown of Aragon in the Long Fifteenth Century", *European History Quarterly* Vol. 46 (3): 435-457.
- Walne, Peter. 1988. *Dictionary of Archival Terminology*. 2nd Revised Edition. Munchen-New York-London-Paris: K.G. Saur.
- DIY Tetapkan Kawasan Strategis Keistimewaan, *SKH Kedaulatan Rakyat*, 29 Juli 2016.
- Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Republik Indonesia. 2012. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Arsip Nasional Republik Indonesia. Jakarta.

Web Page

- Deklarasi Universal Kearsipan. (Online). www.ica.org, diakses 27 Oktober 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. 1950. Undang-Undang jo. No. 3 JO. No. 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Arsip Nasional Republik Indonesia. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2012. Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang